



EFEKTIFITAS PROSES MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BLITAR)

*Muhammad Damar Galih, Dzulfikar Radhafi, Khoirul Asfiyak
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang*

e-mail: 122001012031@unisma.ac.id, 2Dulfikar R@unisma.ac.id, 3Koirul A@unisma.ac.id

Abstrak

The effectiveness of the mediation process in reducing divorce cases (case study of the Blitar religious court class 1 A). Mediation must be done before any civil case is brought to Court. The researcher used a qualitative approach. According to Sugiyono (2018), this approach is based on philosophy and is used to conduct research in scientific conditions (experiments). This type of research is a type of research in which researchers investigate a specific program, event, process, or activity against one or more people.

In Sanan Wetan District, Blitar City, East Java, at the Blitar Religious Court Class 1A, research was done on "The Effectiveness of the Mediation Process in Reducing Divorce Cases (Case Study at the Blitar Religious Court Class 1A)". In addition, as many as 3,454 divorce cases were decided by the Blitar Religious Court in 2023. As a result, around 2 thousand more men in Blitar were recorded as widowers because they were sued for divorce from their wives. During 2023, 3,454 disputes were decided. This includes divorce talaq and divorce lawsuits. 2,554 divorce cases were filed by the woman, and 900 cases were submitted by the husband overall. Thousands of individuals in Blitar were consequently made victims of this choice. Ultimately, the wife filed 2,554 divorce proceedings while the husband filed 900 divorce cases. As a result, thousands of people in Blitar became victims of this decision.

Kata kunci: *Effectiveness, Blitar Religious Court, Mediation*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam adalah lebih dari sekadar akad atau perjanjian legal. Ini adalah institusi yang dirancang untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, untuk membangun keluarga yang kokoh dan harmonis. Dalam keluarga yang Islami, suami dan istri saling mendukung, menyayangi, dan bekerja

sama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis untuk buah hati mereka. Perkawinan juga berperan sebagai benteng moralitas, melindungi masyarakat dari perilaku zina dan dampak negatifnya. (Abas, 2016)

ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (PERMA No.1 Tahun (2008) telah mengukuhkan mediasi untuk menjadi bagian dari integral dari sistem peradilan di Indonesia. Di dalam konteks ini, mediasi peradilan didefinisikan sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa perdata di luar persidangan, yang mana para pihak yang bersangkutan didampingi oleh mediator yang netral dan independen untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. (Zakaria, 2018)

Mediator yang berwenang untuk memimpin proses mediasi peradilan terdiri dari dua kategori. Pertama, hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk bertindak sebagai mediator dalam perkara-perkara tertentu. Kedua, mediator yang non-hakim telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) dari lembaga yang telah mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung.

Belakangan ini, jumlah kasus perceraian semakin meningkat. Banyak publik figur yang bercerai, yang menjadi sorotan di media sosial, terkait dengan meningkatnya angka perceraian di negara Indonesia. Laporan Statistik Indonesia 2023 menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334, meningkat 15% dari 447.743 kasus pada tahun sebelumnya.

Perselisihan dan pertengkaran adalah penyebab utama perceraian pada tahun 2022, dengan 284.169 kasus, atau 63,41% dari total kasus. Poligami, masalah ekonomi, salah satu anggota keluarga meninggalkan rumah, dan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) adalah faktor tambahan. Jumlah perceraian yang meningkat juga disebabkan oleh tahap mediasi yang tidak efisien di Pengadilan Agama, seperti yang terlihat di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.

Menurut hasil laporan dari mediator, hakim sebagai pemeriksa perkara akan mengeluarkan putusan akhir yang mengatakan bahwa gugatan tidak bisa diterima serta memutuskan mengenai pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Dalam kasus dimana tergugat dianggap tidak berperilaku baik, yang mana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2), tergugat harus menyelesaikan administrasi mediasi. Biaya ini dapat dibayarkan oleh tergugat melalui kepaniteraan pengadilan atau bisa juga diambil dari biaya perkara oleh penggugat. Dalam situasi ini, mediator harus melaporkan kepada hakim mengenai

perilaku buruk tergugat dan memberikan saran agar biaya mediasi dibayarkan oleh tergugat.

Sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara harus membuat keputusan berdasarkan laporan mediator yang disebutkan pada ayat (2), yang menyatakan bahwa tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya ini harus termasuk dalam biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan akhir, dan jika tergugat menang, tergugat akan bertanggung jawab atas biaya tersebut. Sary tahun 2018.

Peraturan ini diharapkan dapat mendorong kinerja mediasi yang lebih kondusif dan efisien, begitu juga membuat para pihak untuk segera menyelesaikan sengketa mereka secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong para pihak agar lebih proaktif dan beriktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan mereka melalui mediasi, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengakhiri konflik dengan cara yang lebih harmonis.

B. Metode

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan judul penelitian peneliti, "Efektifitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A)." Sugiyono (2018) mengutarakan bahwasanya penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang berpacu pada filsafat yang dibutuhkan untuk menyelidiki situasi ilmiah (eksperimen). Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dan analisis kualitatif yang lebih menekankan pada artinya.

Sebuah penelitian jenis ini menggunakan studi kasus. Menurut Sugiyono (2016: 17), jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian yang mana peneliti menyelidiki program, peristiwa, proses, atau aktivitas tertentu terhadap satu atau lebih orang.

C. Hasil dan Pembahasan

Di Pengadilan Agama Blitar, tercatat sebanyak 3.454 perkara cerai yang diputus sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut, kisaran 2.000 lebih status pria di Blitar tercatat sebagai duda karena digugat cerai oleh istrinya. Dari 3.454 perkara perceraian yang diputus, 900 perkara adalah cerai talak yang diajukan oleh kalangan suami, sementara 2.554 perkara adalah gugatan cerai yang telah diajukan dari kalangan istri. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh istri mendominasi perkara perceraian di Blitar.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kasus perceraian, namun ada tiga faktor alasan utama perceraian. Pengadilan Agama Blitar memutuskan 3.747 kasus perceraian pada tahun 2022, terdiri dari 1.022 kasus cerai talak dan 2.725 kasus cerai gugat, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023, yang menunjukkan penurunan jumlah kasus perceraian pada tahun 2023.

Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tren perceraian di Indonesia secara umum, serta secara khusus di Blitar, dengan cerai gugat sebagai jenis perceraian yang paling dominan. Hal ini penting untuk memahami dinamika sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai.

A. Tahapan pra mediasi yaitu:

- a) Hakim mengharuskan kedua pihak melakukan mediasi di hari sidang yang sudah ditetapkan dan di hadiri dengan kedua pihak.*
- b) Pihak yang disebutkan ayat (1) hadir menurut panggilan yang sah.*
- c) Ketidak hadiran kepada pihak yang bersengketa pada sidang pertama dapat dipanggil satu kali lagi sesuai dengan hukum acara.*
- d) Di dalam sebuah kasus di mana ada lebih dari suatu pihak, mediasi harus dilakukan setelah pemanggilan dilaksanakan secara sah dan patut, bahkan jika semua pihak datang.*
- e) Mediasi tidak terhalang oleh ketidakhadiran salah satu pihak bersengketa yang membutuhkannya.*

f) Hakim harus menerangkan kebijakan mediasi ke pihak-pihak tersebut.

g) Pengertian yang dituju mencakup:

- *Definisi dan kegunaan mediasi;*
- *Mengharuskan para pihak untuk menemui pertemuan mediasi berikutnya secara hukum jika tidak dilakukan dengan niat baik.*
- *Kemungkinan timbulnya administrasi karena telah menggunakan jasa mediator non-hakim dari pada petugas pengadilan;*
- *Keputusan untuk melanjutkan persetujuan perdamaian dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan; dan*
- *Mengharuskan kedua belah pihak untuk menandatangani formulir yang telah di jelaskan mediasi.*

h) Semua pihak yang bersengketa menerima formulir penjelasan mediasi dari hakim perkara, yang berisi pernyataan bahwa para pihak:

- *Mendapat pengarahan menyeluruh tentang prosedur mediasi dari hakim perkara; dan*
- *Mempelajari dengan tekun sebuah prosedur mediasi.*
- *Mau melakukan mediasi dengan bijak.*

i) Setelah semua pihak dan kuasa hukum menandatangani formulir penjelasan mediasi, formulir tersebut segera diperoleh dari hakim pemeriksa perkara dan menjadi bagian integral dari berkas perkara.

B. tahapan proses mediasi

a) Dalam waktu lima hari terhitung sejak penetapan sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume kasus kepada pihak lain dan mediator.

b) Proses mediasi berlangsung selama tiga puluh hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

c) Jika para pihak setuju, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama tiga puluh hari tidak lebih lama dari jangka waktu awal.

d) Atas permintaan pihak, mediator dapat mengajukan perpanjangan waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara (PERMA NO. 3 TAHUN 2022 mengatur persyaratan tambahan untuk mediasi elektronik di peradilan agama.)

C. Strategi yang digunakan dalam Mediasi di Pengadilan Agama Blitar 1A

1. Strategi reframing

Reframing merupakan upaya untuk membingkai ulang kalimat atau pesan yang ingin di sampaikan salah satu pihak kepada pihak yang lain agar terdengar, di terima dan diartikan lebih halus atau sopan. Fungsi utama reframing yaitu:

- *Fokus pada hal yang positif.*
- *Tertuju kepada kebutuhan dan kepentingan bersama.*
- *Mengarah pada penyelesaian untuk masa yang akan datang*
- *Meringankan tuntutan dan tawaran.*
- *Mengganti pengajuan atau keadaan yang absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.*
- *Memadukan permasalahan dan menghindari pengertian hanya pada satu sisi*
- *Memperhalus Bahasa dengan mengeluarkan kata-kata yang bersifat tuduhan dan penilain tertentu.*

2. Strategi kaukus

Kaukus yaitu sebuah pertemuan mediator kepada salah satu pihak saja, yang mana si pembicaraan bersifat rahasia. manfaat kaukus yaitu:

- *Memberikan salah satu pihak meluapkan keperluan yang mana tidak dapat diungkapkan kepada mitra rundingnya.*

- *Mengasih kesempatan mediator untuk menggali informasi tambahan, mengetahui garis dasar, dan menentukan apakah ada suatu rahasia.*
- *Di peruntukan mediator memahami motivasi dan prioritas pihak.*
- *Memupuk simpati dan kepercayaan individu*
- *Mengasih kesempatan dan waktu bagi para pihak untuk menyalurkan emosional mereka tanpa membahayakan kelancaran mediasi;*
- *Dan menghimbau mediator untuk mencoba seberapa realistis keputusan yang telah dibuat.*
- *Mengharuskan mediator mendorong para pihak berunding secara konstruktif;*
- *Memungkinkan mediator dan pihak untuk memikirkan opsi baru;*
- *Mendorong mediator untuk membuat keputusan tentang penyelesaian.*

Berdasarkan dari wawancara yang di lakukan Peneliti berpendapat bahwa mediator non-hakim memengaruhi kesuksesan mediasi. Jumlah kecil mediator non-hakim menghambat proses mediasi, maka dari itu harus berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan dari sekian banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar, tugas mediator adalah menjadi penengah (netral) dalam kelangsungan mediasi. Peneliti menemukan bahwa kualifikasi mediator perlu ditingkatkan.

Maka dari itu, mediator di Pengadilan Agama Blitar juga harus memperoleh pelatihan yang terbaik. Mahkamah Agung Indonesia harus berusaha menjadwalkan pelatihan tambahan untuk mediator, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PERMA tidak menemukan alasan untuk memberikan apresiasi kepada mediator yang berhasil melakukan tugasnya dengan baik, yang tentunya akan meningkatkan keberhasilan mediasi.

2. Simpulan

Menurut kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat di peruntukan untuk meningkatkan efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A yaitu:

1) *Peningkatan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator:*

Meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi bagi mediator, maupun dari kalangan hakim maupun non-hakim, untuk memastikan mereka mempunyai keterampilan dan ilmu yang luas dalam mengelola proses mediasi. Pelatihan ini harus mencakup teknik komunikasi, manajemen konflik, dan pemahaman mendalam tentang hukum keluarga.

2) *Penguatan Itikad Baik dari Para Pihak:*

Pengadilan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya itikad baik dalam proses mediasi. Kampanye kesadaran publik dan sosialisasi mengenai manfaat mediasi dapat membantu meningkatkan partisipasi aktif dan positif dari para pihak yang bersengketa.

3) *Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mewadahi:*

Penyediaan tempat mediasi yang tentram dan fasilitas yang memadai di pengadilan dapat membantu membuat lingkungan yang kondusif untuk para pihak dengan cara berdiskusi dan mencapai kesepakatan. Selain itu, pengadilan dapat memfasilitasi penggunaan teknologi untuk mediasi jarak jauh bagi pihak yang tidak dapat hadir secara langsung.

4) *Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan:*

Pengadilan harus melakukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap proses mediasi untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang tepat. Pengumpulan data mengenai keberhasilan dan kegagalan mediasi dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

Daftar Rujukan

- Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).*
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari, Juz 3, Cet. I, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000)*
- Al-Sabuni, M. Ali, Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)*
- Asghary, Basri Iba. Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).*
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017)*

- Bahalwan, Nizar, "Efektivitas Mediasi Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinaan (BP4) dan Pengadilan Agama di Kota Administratif Jakarta Timur", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011*
- Bin Katsir al-Qurasy, Ismail bin Umar, Tafsir Ibnu Katsir, Juz 2, Cet II, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999)*
- Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya,*
- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bab XVI. Pasal 114.*
- F. X., Sujadi, Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen, (Jakarta: CV Masagung, 1990)*
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: encana Prenada Media Group, 2003),*
- Hakim, Nurul, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan.*
- Handoko, T. Hani, Manajemen, (Cet. II; Yogyakarta: BPFE, 1998),*
- Head, John W., Pengantar Umum Hukum Ekonomi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).*
- Hidayati, Novi "Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1-A Ciamis Jawa Barat), Jurnal Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa, Tahun 2019*
- Husna, Latifah, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi Malang", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011*